

## PEMBENTUKAN - TIM KOORDINASI - SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

2024

Kpt 316 TAHUN 2024, 4 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 95 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2021.
- Keputusan ini menetapkan pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi, dengan susunan keanggotaan terdiri dari Tim Pengarah yang bertugas memberikan arahan terhadap penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Tim Pelaksana yang bertugas melaporkan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 8 Oktober 2024.
- Lamp.: -